



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LINGGA  
NOMOR: 025 /KPTS/VII/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 93 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan untuk penguatan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026, diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai landasan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Lingga;
  - c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 75 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah

Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lingga;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Lingga Nomor 75 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026, IKU organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lingga tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005-

- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6);
  24. Peraturan Bupati Lingga Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 48);
  25. Peraturan Bupati Lingga Nomor 93 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 93);
  26. Peraturan Bupati Lingga Nomor 75 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2022 Nomor 175).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LINGGA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan penekanan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026. Adapun IKU memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, formulasi perhitungan indikator kinerja sasaran, satuan indikator kinerja sasaran, dan target capaian indikator kinerja sasaran.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mengacu pada IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 serta ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lingga.

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu digunakan sebagai dasar untuk:
- a. perencanaan jangka menengah;
  - b. perencanaan tahunan;
  - c. perencanaan anggaran;
  - d. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
  - e. pengukuran kinerja;
  - f. pelaporan akuntabilitas kinerja;
  - g. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
  - h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 29 Juli 2022



**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN LINGGA**

**IZJUMADILLAH, S.Pd**

Pembina Tk.I

NIP. 197706132003121010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LINGGA  
NOMOR : 025 /KPTS/VII/2022  
TANGGAL : 29 JULI 2022

---

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LINGGA  
TAHUN 2021-2026

VISI KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026:

TERWUJUDNYA KABUPATEN LINGGA SEBAGAI BUNDA TANAH MELAYU YANG MAJU DAN SEJAHTERA.

MISI KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).
5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Agama.

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lingga.

Tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika;;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Kinerja Utama/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran						
					Kondisi Awal Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
<b>Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Penerapan E-Government</b>											
1.	Meningkatnya Akses Dan Layanan Informasi Komunikasi Publik Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah dibagi jumlah penduduk x100	%	75	75	83	85	88	90	90
		Presentase perangkat daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo dibagi jumlah PD x100	%	70	70	71	72	75	80	80
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi seluruh jumlah layanan publik x100	%	82,5	82,5	84,5	85,5	86,5	88	88

No	Kinerja Utama/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran						
					Kondisi Awal Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
2	Meningkatnya Pelayanan Satu Data Kabupaten Yang Terintegrasi	Persentase ketersediaan data dan informasi statistik sektoral dalam portal satu data	Jumlah data dan informasi statistik sektoral yang tersedia dalam portal satu data dibagi jumlah data dan informasi statistik sektoral x100	%	50	51	52	53	54	54	54
		Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian x100	%	64,5	64,5	67	68	69	70	70

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN  
LINGGA**



Pembina Tk.I

NIP.197706132003121010